

**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarbaru Tingkatkan Jalan
Lingkungan Senilai Rp 3,9 Miliar**



Sumber berita:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/447238/pupr-banjarbaru-tingkatkan-jalan-lingkungan-senilai-rp39-miliar>

Dinas Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sepanjang 2024 melakukan peningkatan jalan lingkungan sebanyak 14 lokasi di Kecamatan Cempaka, dengan dana anggaran sekitar Rp3,9 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga, PUPR Kota Banjarbaru Adi Maulana di Banjarbaru, Rabu, mengatakan peningkatan jalan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Adi menjelaskan anggaran untuk peningkatan jalan di Kecamatan Cempaka tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

"Nama paket pekerjaan ini adalah peningkatan jalan lingkungan Kecamatan Cempaka paket 6, sehingga tidak hanya satu lokasi saja melainkan ada 14 lokasi," ujarnya.

Dia juga membeberkan, 14 lokasi tersebut, yakni di Jalan Lingkungan RT 1 Kelurahan Cempaka, Komplek Praja Idaman Bhayangkara, Komplek Abdi Persada, Komplek Grand Diamond, Jalan Lingkungan RT 32 Kelurahan Cempaka.

Selanjutnya, juga dilakukan di RT 9 Kelurahan Sungai Tiung, RT 13 Sungai Tiung, Jalan Kasturi RT 27 Kelurahan Cempaka, RT 1 Sungai Ranca Kelurahan Palam, RT 7 Kelurahan Palam, kemudian, di Komplek Villa Cahaya Persada Kelurahan Cempaka, Komplek Ratu Asri Kelurahan Cempaka dan Komplek Bukit Berkah Utama Dua.

“Secara keseluruhan jalan yang dilakukan peningkatan di Cempaka sepanjang lima kilometer. Dari 14 lokasi itu tidak semuanya diaspal, melainkan ada yang hanya sampai pada pengerasan saja, tapi ketika proses pengaspalan baru waktunya dilaksanakan bersamaan,” ucapnya.

Menurutnya, ada dua jenis pengaspalan yang biasa digunakan, yakni Aspal Semen (AC) dan Hot Rolled Sheet (HRS) untuk menentukan jenis yang digunakan penilaiannya diambil dari seberapa tinggi atau seringnya lalu lintas jalan tersebut dilewati, sebab, kemampuan dari kelas jalan kota hanya 8 ton, namun untuk tonase tetap semua sama.

“Untuk beban lalu lintas yang tidak terlalu berat pihaknya menggunakan HRS, tetapi lokal pun masih HRS, namun kalau sudah kolektor mungkin akan menggunakan jenis aspal AC. Sehingga kombinasi butiran-butiran batu dan kombinasi kadar aspal berbeda dengan HRS,” pungkas Adi.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/447238/pupr-banjarbaru-tingkatkan-jalan-lingkungan-senilai-rp39-miliar>, 8 Januari 2025.
2. <https://kalsel.herald.id/2025/01/09/pupr-banjarbaru-perbaiki-jalan-lingkungan-senilai-rp39-miliar/>, 9 Januari 2025.

Catatan Berita

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan:

- 1) Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel (Pasal 1 angka 1);
- 2) Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan (Pasal 1 angka 3);
- 3) Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 1 angka 4);
- 4) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas. Jalan Khusus tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan. (Pasal 6)
- 5) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan. (Pasal 8 ayat (1);

- 6) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa (Pasal 9 ayat (1);
- 7) Penguasaan atas Jalan ada pada negara. Penguasaan oleh negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan (Pasal 13)
- 8) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:
 - a. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
 - c. Penyelenggaraan Jalan nasional. (Pasal 14 ayat (1)
- 9) Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan provinsi. (Pasal 15 ayat (1);
- 10) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa (Pasal 16 ayat (1);